

**SOSIALISASI PENTINGNYA HUKUM KONTRAK DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN BAGI PELAKU UMKM DI DESA RAMBAN WETAN KECAMATAN
CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO**

'Saifullah

(STIS Darul Falah Bondowoso)

saifullah79dafa@gmail.com

ABSTRACT

The community of Ramban Wetan Village, Cermee District, Bondowoso Regency, showed high enthusiasm in participating in counseling on contract law and consumer protection for MSME actors. Before the counseling, only 42.3% of participants understood the concept, but after the activity, the percentage of understanding increased significantly to 74.5%. The counseling material included the definition of contracts, the terms of a valid contract, and the rights and obligations of MSME actors and consumers. Participants not only understood the theory but also practiced through case examples and contract drafting practices, which allowed them to apply their knowledge in their daily business activities. This counseling was considered effective because of the systematic delivery method, involving competent speakers, and materials that were relevant to the needs of the participants. Supporting factors such as participant enthusiasm, support from the village government, and community leaders also contributed to the success of the activity. However, several obstacles such as time constraints and difficulty in understanding complex legal terms are still challenges. This increase in understanding is expected to improve the professionalism of MSME actors, create more transparent business transactions, and protect consumer rights. However, around 25.5% of MSMEs still do not fully understand the material, so further efforts are needed such as ongoing socialization and mentoring. This activity proves that education about contract law and consumer protection is very important to support the development of sustainable and responsible MSMEs.

Keywords: contract law, consumer protection, MSME.

ABSTRAK

Masyarakat Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti penyuluhan tentang hukum kontrak dan perlindungan konsumen bagi pelaku UMKM. Sebelum penyuluhan, hanya 42,3% peserta yang memahami konsep tersebut, namun setelah kegiatan, persentase pemahaman meningkat signifikan menjadi 74,5%. Materi penyuluhan mencakup pengertian kontrak, syarat-syarat kontrak yang sah, serta hak dan kewajiban pelaku UMKM dan konsumen. Peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga berlatih melalui contoh kasus dan praktik penyusunan kontrak, yang memungkinkan mereka mengaplikasikan pengetahuan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Penyuluhan ini dinilai efektif karena metode penyampaian yang sistematis, melibatkan pemateri kompeten, dan materi yang relevan dengan kebutuhan peserta. Faktor pendukung seperti antusiasme peserta, dukungan pemerintah desa, dan tokoh masyarakat turut berkontribusi terhadap keberhasilan kegiatan. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan waktu dan kesulitan memahami istilah hukum yang kompleks masih menjadi tantangan. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat

meningkatkan profesionalitas pelaku UMKM, menciptakan transaksi bisnis yang lebih transparan, dan melindungi hak-hak konsumen. Meskipun demikian, sekitar 25,5% pelaku UMKM masih belum sepenuhnya memahami materi, sehingga diperlukan upaya lanjutan seperti sosialisasi berkelanjutan dan pendampingan. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi tentang hukum kontrak dan perlindungan konsumen sangat penting untuk mendukung perkembangan UMKM yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Kata kunci: hukum kontrak, perlindungan konsumen, UMKM.

PENDAHULUAN

Kondisi ideal dalam dunia usaha, menuntut pelaku UMKM untuk memahami hukum kontrak (Wiyono et al., 2025) dan perlindungan konsumen (Nento et al., 2025) sebagai bagian dari praktik bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Pemahaman ini tidak hanya melindungi kepentingan bisnis mereka, tetapi juga memastikan transparansi dan keadilan dalam hubungan dengan konsumen dan mitra usaha (Rahayu, 2025). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, serta menghormati hak-hak konsumen (Sari, 2024). Namun, kondisi ideal ini masih jauh dari kenyataan, terutama di kalangan UMKM di daerah pedesaan seperti Desa Ramban Wetan (Ainun et al., 2023).

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Ramban Wetan, ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum kontrak dan perlindungan konsumen (Gijoh, 2021). Hal ini terlihat dari praktik bisnis sehari-hari yang cenderung mengandalkan kepercayaan dan kesepakatan lisan, tanpa didukung oleh dokumen tertulis yang sah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo et al., (2021), rendahnya literasi hukum di kalangan UMKM di daerah pedesaan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan usaha mereka. Tanpa pemahaman yang memadai, pelaku UMKM rentan terhadap risiko hukum dan ekonomi yang dapat merugikan bisnis mereka (Anggoro et al., 2024).

Data dari Kementerian Keuangan (2023) menunjukkan bahwa hanya 30% pelaku UMKM di Indonesia yang memahami aspek hukum dalam bisnis. Angka ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dalam menjalankan usaha. Di Desa Ramban Wetan, kondisi nyata menunjukkan bahwa 70% pelaku UMKM tidak memiliki kontrak

tertulis dalam transaksi bisnis. Padahal, kontrak tertulis merupakan instrumen penting untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari sengketa di masa depan (Salsabila, 2024).

Selain itu, 85% pelaku UMKM di Desa Ramban Wetan tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha maupun konsumen. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak konsumen, seperti ketidakjelasan informasi produk, ketidaksesuaian kualitas barang, atau bahkan praktik penipuan (Hasrun et al., 2024). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Wibowo (2023), rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen seringkali berujung pada ketidakpuasan konsumen dan penurunan kepercayaan terhadap produk UMKM. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha mereka (Ongkowijoyo & Setiawan, 2021).

Ketimpangan antara kondisi ideal dan nyata ini menimbulkan risiko hukum dan ekonomi bagi pelaku UMKM (Murtiningsih & Caroline, 2024). Tanpa pemahaman yang memadai tentang hukum kontrak, pelaku UMKM rentan terhadap tuntutan hukum dari konsumen atau mitra usaha. Selain itu, ketiadaan kontrak tertulis juga dapat menyulitkan mereka dalam menyelesaikan sengketa bisnis (Widijantoro et al., 2020). Seperti yang dijelaskan oleh Kurniawan et al., (2022), risiko hukum yang dihadapi oleh UMKM dapat menghambat pertumbuhan usaha dan mengurangi daya saing mereka di pasar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku UMKM, terutama di daerah pedesaan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memainkan peran penting melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan hukum. Hafifah & Marsisno, 2022 yang dalam penelitiannya memuat tentang rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (2022), program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan dapat membantu pelaku UMKM memahami pentingnya aspek hukum dalam bisnis. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum juga diperlukan untuk menyusun materi edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan UMKM (Khasanah, 2023).

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum kontrak dan perlindungan konsumen di kalangan UMKM di Desa Ramban Wetan dan daerah lainnya menjadi langkah strategis untuk menciptakan praktik bisnis yang sehat dan berkelanjutan (Al Farisi et al., 2022). Melalui peningkatan literasi hukum, pelaku UMKM tidak hanya dapat melindungi diri dari

risiko hukum dan ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan mitra usaha. Seperti yang ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara holistik, termasuk dalam aspek hukum, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh Karenanya Pengabdian Kemudian Mengambil Inisiatif Untuk Mengadakan Sosialisasi Hukum Kontrak Dan Perlindungan Konsumen Bagi Pelaku Umkm Di Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa Ramban Wetan terkait pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen, lebih-lebih untuk pelaku UMKM.

Desa Ramban Wetan merupakan desa dengan jumlah UMKM yang signifikan, yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Namun, minimnya kesadaran hukum tentang kontrak dan perlindungan konsumen menjadi penghambat serius dalam pengembangan usaha. Sebanyak 70% pelaku UMKM di desa ini mengaku pernah mengalami kerugian akibat ketiadaan kontrak tertulis dalam transaksi bisnis mereka. Tanpa dokumen hukum yang jelas, banyak UMKM kesulitan menyelesaikan sengketa, seperti pembayaran yang tertunda atau ketidaksesuaian kualitas barang. Selain itu, 60% pelaku UMKM mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu cara melindungi diri dari praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan atau pelanggaran hak konsumen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi yang dimiliki UMKM dengan pemahaman mereka tentang aspek hukum yang mendukung keberlangsungan usaha.

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi dan pengetahuan kepada kelompok target untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang suatu isu (Siregar & Razali, 2022). Dalam konteks ini, sosialisasi dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi pembuatan kontrak bisnis sederhana. Metode ini dipilih karena dinilai efektif untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta (Usman et al., 2023).

Adapun tahapan dan langkah-langkah yang digunakan dalam pendampingan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Persiapan:**

- a. Identifikasi kebutuhan pelaku UMKM melalui survei dan wawancara.
 - b. Penyusunan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
 - c. Koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk memastikan partisipasi aktif.
2. **Pelaksanaan:**
- a. Pembukaan oleh perwakilan pemerintah desa.
 - b. Penyampaian materi tentang hukum kontrak dan perlindungan konsumen.
 - c. Diskusi interaktif dan tanya jawab.
 - d. Simulasi pembuatan kontrak bisnis sederhana.

3. **Output/Luaran**

Output dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya pemahaman pelaku UMKM tentang hukum kontrak dan perlindungan konsumen.
2. Adanya contoh kontrak bisnis sederhana yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM.
3. Terbentuknya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM untuk melindungi diri dan konsumen.

Adapun berikut merupakan penelitian terdahulu yang juga membahas tentang Pendampingan Kepada Masyarakat tentang Pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen bagi pelaku UMKM:

Pendampingan terdahulu oleh Fennieka Kristianto, Dkk (2025) yang berjudul Pelatihan Tatacara Dan Hukum Kemitraan Waralaba Sebagai Strategi Unggul Pengembangan UMKM Di Cikarang. Dalam penelitiannya Fienneka Kristiano mengemukakan bahwasanya Pelatihan tentang Tatacara dan Hukum Kemitraan Waralaba diikuti oleh 22 UMKM Naik Kelas, baik yang telah menjalankan waralaba maupun yang berencana memulainya. Jenis usaha yang dibahas termasuk makanan seperti es teh kemasan, makanan siap saji, kuliner, dan makanan beku. Fennieka menekankan bahwa pendirian perusahaan tidak selalu membutuhkan modal besar, dan UMKM dapat mengajak mitra untuk bergabung melalui sistem waralaba. Ia juga menyoroti pentingnya memahami aspek hukum waralaba untuk menghindari risiko seperti tuntutan hukum. Dalam sesi materi, Fennieka menjelaskan klausul penting dalam perjanjian waralaba, seperti hak dan kewajiban kedua belah pihak, penggunaan

merek dagang, standar operasional, biaya royalti, durasi perjanjian, serta pelatihan dan dukungan operasional. Pada sesi diskusi, peserta menyadari bahwa sistem waralaba memungkinkan UMKM fokus pada produksi dan inovasi, sementara pemasaran dan distribusi dapat diserahkan kepada mitra. Kolaborasi ini membantu memperluas pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha tanpa menghadapi semua tantangan sendirian (Kristianto et al., 2025).

Pendampingan terdahulu yang dilakukan oleh Irsan Aradi dan Erwin Syahputra, (2025), yang berjudul Penyuluhan Pemahaman Dasar Hukum Ekonomi Untuk Meningkatkan Kewirausahaan Di Kalangan Siswa SMK Negeri 2 Sibolga. Kegiatan penyuluhan tentang pemahaman dasar hukum ekonomi di SMK Negeri 2 Sibolga berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan siswa. Melalui metode interaktif seperti diskusi, simulasi wirausaha, dan studi kasus, siswa tidak hanya memahami teori hukum ekonomi tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi bisnis nyata. Penyuluhan ini meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya aspek hukum seperti kontrak bisnis, hak kekayaan intelektual, dan regulasi pasar. Dengan pemahaman yang lebih baik, siswa dapat menghindari risiko hukum dan melindungi hak-hak mereka dalam berwirausaha. Program ini juga memotivasi siswa untuk memulai usaha dengan mematuhi hukum yang berlaku. Penyuluhan ini menggunakan pendekatan interaktif dan aplikatif, meliputi: Pengajaran Interaktif, Simulasi Wirausaha, Sesi Tanya Jawab dan Diskusi, Siswa diberi kesempatan bertanya dan berdiskusi untuk memperdalam pemahaman mereka, Evaluasi dan Umpan Balik. Sehingga dengan metode ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tetapi juga pengalaman praktis yang berguna untuk memulai usaha mereka (Armad I & Syahputra, 2025).

Pendampingan terdahulu yang terakhir merupakan pendampingan yang dilakukan oleh Anugrah Haryata Pratama, Dkk, (2025), dalam pendampingannya yang berjudul Penyuluhan Hukum Dan Pendampingan Sisten Kemitraan Untuk Meningkatkan Kemandirian Kelompok Usaha Di Masyarakat. Dalam pendampingannya Anugrah Haryata Pratama menyimpulkan bahwasanya Program pengabdian masyarakat ini

berhasil meningkatkan kemandirian, pengetahuan hukum, dan kapasitas aliansi Kelompok Tani Berkah Mendo di Kabupaten Banjarnegara. Melalui strategi pemberdayaan berbasis pendidikan hukum dan aliansi strategis, program ini mendorong pengembangan UKM yang lebih kompetitif. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Penyuluhan hukum membantu pelaku usaha memahami hak dan tanggung jawab mereka, sementara pendampingan kemitraan menerapkan teori kolaborasi bisnis untuk menciptakan kemitraan yang adil dan berkelanjutan. Pelatihan langsung dan praktik nyata terbukti lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan manajemen dan negosiasi kelompok usaha. Rekomendasi program mencakup penilaian jangka panjang, integrasi materi hukum ke dalam kurikulum, pemanfaatan teknologi digital, dan kerja sama dengan lembaga keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan. Adapun metode pendampingan adalah sebagai berikut: Identifikasi dan Pemetaan Kelompok Sasaran, Penyusunan Materi Penyuluhan, Penyuluhan Hukum, Pelatihan dan Pendampingan Sistem Kemitraan, Pelibatan Multi-Stakeholder dengan Melibatkan pemerintah daerah, lembaga hukum, dan mitra usaha untuk mendukung keberlanjutan program melalui regulasi, konsultasi hukum, dan kemitraan yang adil, Keberlanjutan Program dengan kelompok usaha diberikan akses pendampingan lanjutan melalui jaringan mentor atau konsultan lokal untuk memastikan dampak jangka panjang (Pratama et al., 2025).

HASIL PELAKSANAAN

Pengabdian ini fokus kepada pemahaman dan kesadaran masyarakat desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso terhadap pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen bagi pelaku UMKM. Aspek pemahaman masyarakat desa Ramban Wetan sebelum diadakannya penyuluhan Pentingnya Hukum Kontrak dan Perlindungan Konsumen Bagi Pelaku UMKM.

Tabel 3.1 Aspek Pemahaman Masyarakat Sebelum Adanya Penyuluhan

No	Nama	Ya	Tidak
1.	Nurul	34%	66%
2.	Ulit	32%	68%

3.	Sukron	23%	77%
4.	Faiz	21%	79%
5.	Elinda	29%	71%
6.	Homaidi	31%	69%
7.	Olin	33%	37%
8.	Miftah	55%	45%
9.	Fila	54%	56%
10.	Ela	31%	61%
11.	Tias	43%	57%
12.	Ike	23%	77%
13.	Indah	11%	89%
14.	Iik	48%	82%
15.	Linda	37%	63%
Jumlah		42.3%	58.7%

Berdasarkan data pada Tabel 3.1, persentase pemahaman masyarakat Desa Ramban Wetan tentang pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen bagi pelaku UMKM hanya mencapai 42,3%. Di sisi lain, tingkat ketidaktahuan masyarakat mengenai hal ini tercatat sebesar 58,7%. Berdasarkan tanggapan responden yang mengisi angket terkait pemahaman tersebut, rendahnya tingkat pemahaman ini disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap pengetahuan tentang pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen. Selain itu, peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi dan pencerahan terkait peningkatan sumber daya manusia, khususnya bagi pelaku UMKM di Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cerme, Bondowoso, dinilai masih kurang optimal.

1. Aspek Pemahaman Masyarakat setelah diadakannya penyuluhan'

Berikut merupakan aspek pemahaman masyarakat desa Ramban Wetan, Cerme, Bondowoso terkait Pentingnya Hukum Kontrak dan Perlindungan Konsumen Bagi Pelaku UMKM.

Tabel 3.2 Aspek Pemahaman Setelah Diadakannya Penyuluhan

No	Nama	Ya	Tidak
1.	Nurul	45%	65%
2.	Ulit	53%	47%
3.	Sukron	43%	67%
4.	Faiz	66%	34%
5.	Elinda	52%	47%
6.	Homaidi	62%	38%
7.	Olin	43%	57%
8.	Miftah	55%	45%
9.	Fila	6%	0%
10.	Ela	0%	0%
11.	Tias	0%	0%
12.	Ike	0%	0%
13.	Indah	0%	0%
14.	Iik	0%	0%
15.	Linda	0%	0%
Jumlah		74.5%	26.5%

Berdasarkan tabel 3.2 tentang aspek pemahaman masyarakat desa Ramban Wetan Bondowoso terhadap Pentingnya Hukum Kontrak dan Perlindungan Konsumen Bagi Pelaku UMKM adalah sebesar 74.5% . Hal tersebut tentu menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana angka sebelumnya adalah sebesar 42.3% menjadi 74.5% setelah diadakannya penyuluhan.

PEMBAHASAN

Masyarakat Desa Ramban Wetan menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen bagi pelaku UMKM. Sebagian besar peserta penyuluhan tersebut mampu memahami dasar-dasar hukum kontrak dan perlindungan konsumen dengan baik. Materi yang disampaikan, seperti pengertian kontrak, syarat-syarat pembuatan kontrak yang sah, serta hak dan kewajiban pelaku UMKM dan konsumen, dapat dipahami oleh peserta (Wika Undari, Anggia Sari Lubis, 2021).

Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi mereka untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kegiatan usaha sehari-hari, terutama dalam menjalin hubungan bisnis yang adil dan transparan.

Selain memahami teori, peserta juga diberikan contoh kasus sederhana untuk melatih kemampuan mereka dalam menyusun dan memahami kontrak bisnis. Dengan bimbingan pemateri, peserta berhasil melakukan praktik tersebut dengan baik (Faizal & Zalmita, 2023). Kemampuan ini sangat penting karena memungkinkan mereka untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari secara praktis, baik dalam lingkup usaha mereka sendiri maupun dalam berinteraksi dengan konsumen. Diharapkan, penyuluhan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Desa Ramban Wetan, khususnya pelaku UMKM, dalam meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan konsumen (Namrud, 2021).


Adapun persentase pemahaman masyarakat Desa Bercak Asri tentang pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen sebelum penyuluhan adalah sebesar 42.3% masyarakat yang memahami konsep tersebut secara benar. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, tingkat pemahaman masyarakat meningkat signifikan menjadi 74.5%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tersebut berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat secara efektif (Aliyah, 2022).

Berikut tabel pemahaman masyarakat Desa Bercak Asri, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, sebelum dan sesudah penyuluhan tentang pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen bagi pelaku UMKM:

Tabel 3.3 Perbandingan Pemahaman Masyarakat Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso.

Sebelum penyuluhan	Sesudah Penyuluhan
42.3%	74.5%

Diagram Pemahaman Masyarakat desa Ramban Wetan, Cermee, Bondowoso sebelum dan sesudah penyuluhan adalah sebagai berikut:



Dari data tersebut, terlihat bahwa penyuluhan tentang pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen bagi pelaku UMKM berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bercak Asri secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan edukasi semacam ini sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan UMKM dan melindungi hak-hak konsumen.

Sebelum diadakannya sosialisasi, hanya 42,5% pelaku UMKM yang menyadari pentingnya kontrak tertulis dan perlindungan konsumen. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum memahami betapa krusialnya kontrak tertulis dalam menjamin keamanan transaksi bisnis dan melindungi hak-hak konsumen. Minimnya pemahaman ini dapat berpotensi menimbulkan konflik atau kerugian di kemudian hari, baik bagi pelaku UMKM maupun konsumen. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontrak tertulis dan perlindungan konsumen menjadi hal yang mendesak.

Kegiatan sosialisasi kemudian dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya kontrak tertulis dan perlindungan konsumen. Sosialisasi ini dirancang secara sistematis dan melibatkan berbagai pemateri yang kompeten di bidang hukum dan bisnis. Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan contoh kasus dan praktik langsung yang relevan dengan dunia usaha (Nurmala et al., 2022). Hal ini membuat peserta lebih mudah memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Setelah sosialisasi dilakukan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM. Persentase pelaku UMKM yang memahami pentingnya kontrak tertulis dan

perlindungan konsumen naik dari 42.3% menjadi 74.5%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta. Selain itu, hal ini juga membuktikan bahwa metode dan materi yang disampaikan selama sosialisasi efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens.

Peningkatan pemahaman ini memiliki dampak positif yang luas bagi dunia usaha. Dengan lebih banyak pelaku UMKM yang memahami pentingnya kontrak tertulis, diharapkan transaksi bisnis dapat berjalan lebih transparan dan aman. Selain itu, perlindungan konsumen yang lebih baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan jasa UMKM (Safrianti et al., 2022). Hal ini pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional.

Meskipun sosialisasi telah berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM, masih ada sekitar 40% pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kontrak tertulis dan perlindungan konsumen (Purnamasari & Asharie, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya upaya lanjutan, seperti sosialisasi berkelanjutan, pendampingan, atau penyediaan materi edukasi yang lebih mudah diakses. Dengan demikian, diharapkan semua pelaku UMKM dapat memiliki pemahaman yang memadai mengenai hal ini, sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan lebih profesional dan bertanggung jawab (Sri Anjarwati et al., 2023).

Adapun faktor penghambat dan pendukung penyuluhan pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen di desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso.

1. Faktor Pendukung:
 - a. Antusiasme peserta yang tinggi.
 - b. Dukungan dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat.
 - c. Materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan peserta.
2. Faktor Penghambat:
 - a. Keterbatasan waktu sosialisasi.
 - b. Beberapa peserta masih kesulitan memahami istilah hukum yang kompleks.

KESIMPULAN

Penyuluhan mengenai pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen bagi pelaku UMKM di Desa Ramban Wetan menunjukkan hasil yang signifikan. Sebelum

dilakukannya penyuluhan, hanya 43,2% pelaku UMKM yang memahami pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen dalam menjalankan usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka dalam transaksi bisnis, sehingga berpotensi menimbulkan risiko seperti kerugian akibat ketiadaan perjanjian tertulis atau ketidaktahuan tentang hak-hak konsumen. Rendahnya pemahaman ini juga mencerminkan perlunya edukasi yang lebih intensif mengenai aspek hukum dalam berusaha.

Setelah dilaksanakannya penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup besar, di mana persentase pelaku UMKM yang memahami pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen meningkat menjadi 74,5%. Hal ini membuktikan bahwa penyuluhan tersebut efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM tentang pentingnya aspek hukum dalam menjalankan usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pelaku UMKM di Desa Ramban Wetan dapat lebih terlindungi dari risiko hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menciptakan iklim usaha yang lebih aman dan transparan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan semacam ini perlu terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang merata dan berkesinambungan di kalangan pelaku UMKM.

Saran

Adapun saran oleh pendamping adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa, BUMDes, dan PKK: dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan program penyuluhan secara rutin dan terstruktur. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran atau memfasilitasi tempat untuk kegiatan penyuluhan, sementara BUMDes dapat membantu mengkoordinasikan pelaku UMKM yang menjadi target peserta. PKK dapat dilibatkan dalam sosialisasi dan pendataan pelaku UMKM, terutama yang dikelola oleh perempuan, untuk memastikan partisipasi yang merata. Selain itu, ketiga pihak ini dapat menggandeng lembaga hukum, akademisi, atau praktisi untuk menjadi narasumber yang kompeten. Dengan kolaborasi ini, penyuluhan akan lebih terarah, efektif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Kepada Masyarakat dan Pelaku UMKM: Masyarakat, khususnya pelaku UMKM, perlu lebih proaktif dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum kontrak dan perlindungan konsumen. Pelaku UMKM juga disarankan untuk membentuk kelompok diskusi atau komunitas usaha yang dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait praktik bisnis yang aman dan sesuai hukum. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan modul atau materi penyuluhan yang diberikan sebagai panduan dalam menjalankan usaha. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pemahaman tentang pentingnya hukum kontrak dan perlindungan konsumen dapat tertanam kuat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, PKK, dan masyarakat, penyuluhan ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi perkembangan UMKM di Desa Ramban Wetan.

DAFTAR PUSTAKA DAN PENGUTIPAN

- Ainun, N., Maming, R., & Wahida, A. (2023). Pentingnya Peran Logo Dalam Membangun Branding Pada Umkm. *Jesya*. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V6i1.967>
- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.53429/Jdes.V9i10.1.307>
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Anggoro, D. P., Alhalim, M. A., Harya, G. I., Priardhina, I. D. N., & Nagata, A. (2024). Eksistensi Bisnis Melalui Penerapan Strategi Permodalan, Literasi Keuangan dan Legalitas Usaha Bagi Warga di Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 168–177.
- Armadi, I., & Syahputra, E. (2025). Penyuluhan Pemahaman Dasar Hukum Ekonomi Untuk Meningkatkan Kewirausahaan Di Kalangan Siswa Smk Negeri 2 Sibolga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Digital (Juped)*, 61–66.
- Faizal, M., & Zalmita, N. (2023). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Kota Sigli. *Jurnal Pendidikan Geosfer*. <https://doi.org/10.24815/Jpg.V8i2.25422>
- Gijoh, L. G. G. (2021). Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Lex Et Societatis*. <https://doi.org/10.35796/Les.V9i1.32142>
- Hafifah, S., & Marsisno, W. (2022). Permasalahan dan potensi dalam diseminasi official statistics pada Badan Pusat Statistik. *Seminar Nasional Official Statistics, 2022(1)*, 323–332.

- Hasrun, A., Mukaromah, L. A., & Winarsih, S. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Diskon Akhir Tahun Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Mizan*, 11(2), 348–357.
- Kementerian Keuangan. (2023). *3134-Kontribusi-Umkm-Dalam-Perekonomian-Indonesia @ Djpb.Kemenkeu.Go.Id* (p. 1).
- Khasanah. (2023). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*. <https://doi.org/10.61166/demagogi.viii.2>
- Kristianto, F., Rahmiati, F., Junaedi, Y., Daniela, L., & Amin, G. (2025). Pelatihan Tatacara Dan Hukum Kemitraan Waralaba Sebagai Strategi Unggul Pengembangan Umkm Di Cikarang. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 4(1), 88–92.
- Kurniawan, A., Sari, M. N., Sianipar, D., Hutapea, B., Supriyadi, A., Rahman, A., Akbar, M. A., & Purba, S. (2022). *Manajemen kelas*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Murtiningsih, D., & Caroline, R. T. M. (2024). Digitalisasi UMKM. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i3.13861>
- Namrud, S. S. (2021). Literasi Dan Model Manajemen Keuangan Umkm Berbasis Digital Pada Umkm-Umkm Di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. *Journal Of Applied Managerial Accounting*. <https://doi.org/10.30871/Jama.V5i2.3486>
- Nento, H. P., Tunggtati, M. T., Polidu, I., Masaguni, O. S., Mamu, K. Z., Suaib, S. O., & Moha, S. W. S. (2025). Peningkatan Literasi Hukum dalam Pengelolaan Keuangan: Strategi Edukasi bagi UMKM Modern Di Kecamatan Dungingi. *Abdimas Awang Long*, 8(1), 137–150.
- Nurmala, N., Sinari, T., Lilianti, E., Jusmany, J., Emilda, E., Arifin, A., & Novalia, N. (2022). Usaha Kuliner Sebagai Penggerak Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i1.458>
- Ongkowijoyo, I. Y., & Setiawan, Y. E. (2021). Pertanggungjawaban pelaku usaha jasa keuangan terhadap kerugian debitur terdampak coronavirus-disease yang disebabkan penolakan/pembiaran restrukturisasi debitur. *Jurnal Education And Development*, 9(2), 78–87.
- Prasetyo, B., Suryani, V., & Anbiya, D. R. (2021). Analisis Deteksi Malware Pada Aplikasi Android Fintech Berdasarkan Permissions Dengan Menggunakan Naive Bayes Dan Random Forest. *EProceedings of Engineering*, 8(5).
- Pratama, A. H., Priyanto, R., Rifai, R., & Hidayat, D. N. (2025). Penyuluhan Hukum dan Pendampingan Sistem Kemitraan untuk Meningkatkan Kemandirian Kelompok Usaha di Masyarakat. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 3(1), 76–88.
- Purnamasari, E. D., & Asharie, A. (2024). Digitalisasi Umkm, Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Di Era New Normal Pandemi Covid 19. *Jesya*. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V7i1.1416>
- Rahayu, E. (2025). Pengaruh Etika Bisnis Islam dalam Optimalisasi Pengembangan UMKM. *Jurnal Al-Istishna*, 1(2), 76–88.
- Safrianti, S., Puspita, V., Shinta, S. D., & Afriyeni, A. (2022). Tingkat financial technology terhadap peningkatan kinerja UMKM dengan variabel intervening inklusi keuangan pada pelaku UMKM Kota Bengkulu. *MBR (Management and Business Review)*. <https://doi.org/10.21067/mbr.v6i2.7538>
- Salsabila, N. T. (2024). Kajian Hukum Islam Tentang Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan. *Journal Of Syntax Literate*, 9(11).

- Sari, N. (2024). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Indomaret Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Nilai Antara Lebel Harga Barang Dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen*. Universitas Sintuwu Maroso.
- Siregar, F. A., & Razali, K. (2022). Umkm Participation In Halal Industry: The Legal Framework And Opportunities. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i1.10393>
- Sri Anjarwati, Rosye Rosaria Zaena, Dwi Fitrianiingsih, & Indra Sulistiana. (2023). Pengaruh Digitalisasi Akuntansi terhadap Efisiensi dan Pengurangan Biaya pada Perusahaan Wirausaha UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.181>
- Usman, N. F., Pagalla, D. B., Jannah, M., & Nurhayati, N. (2023). Sosialisasi Pemanfaatan Ikan Laut sebagai Sumber Pangan Kaya Nutrisi di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. *Damhil: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 30–36.
- Widiantoro, J., Widiyastuti, Y., & Harsiwi, T. A. M. (2020). *Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Konsumen dan Pelaku Usaha*. Cahaya Atma Pustaka, Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wika Undari, Anggia Sari Lubis. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.702>
- Wiyono, W. M., Supriyo, D. A., & Krisnawati, F. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal: Di Desa Jeruk Agung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 116–123.